



PENETAPAN

Nomor 731 / Pdt.P / 2024 / PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : MARIA GORETTI MIGARITHA PURBASKHA
WITA KUSUMA DIANA

Tempat/ tanggal lahir : Sleman / 09 Agustus 1979

Pekerjaan : Seniman
NIK : 3404164908790001
Alamat : Kaliwanglu Wetan RT. 001, RW. 019,
Kelurahan Harjobinangun, Kecamatan
Pakem , Kabupaten Sleman, Provinsi
D.I.Yogyakarta

Sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 731/Pdt.P/2024/PN Smn, tertanggal 03 September 2024;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 731/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 731/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 11 September 2024 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Perdata Nomor 731/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 731/Pdt.P/2024/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 731/Pdt.P/2024/PN Smn pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman oleh Dr. Devi Mahendrayani Hermanto S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hammam Haris, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hammam Haris, S.H

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	60.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Juru sumpah	Rp.	--
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00 _±
Jumlah =		Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Perdata Nomor 731/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 hal Penetapan Perdata Nomor 731/Pdt.P/2024/PN Smn